



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN ATAS MEMORANDUM INFORMASI
SUKUK WAKAF
(CASH WAQF LINKED SUKUK)
SERI SWR003

DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN AKAD WAKALAH

**Imbalan/Kupon Tetap 5,05% per Tahun,
Jatuh Tempo 10 Juli 2024**

**DITERBITKAN MELALUI
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA**

**SUKUK WAKAF SERI SWR003 YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN
TANPA WARKAT, TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN, DAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN
KEPEMILIKANNYA**

PENAWARAN SUKUK WAKAF SERI SWR003 INI TIDAK DITERBITKAN DAN TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN NEGARA LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK WAKAF SERI SWR003 INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK WAKAF SERI SWR003 TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap pemesanan pembelian yang telah selesai dan lengkap bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali

AGEN PENJUAL/MITRA DISTRIBUSI:

PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK.; PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK;
PT BANK MEGA SYARIAH; PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH (KBBS);
PT BANK CIMB NIAGA, TBK, (CIMB NIAGA SYARIAH);
PT BANK PERMATA, TBK. (PERMATABANK SYARIAH)

**Diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 5 Juli 2022 sebagai perubahan atas Memorandum
Informasi tanggal 7 April 2022**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia





DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Memorandum Informasi, definisi dan singkatan memiliki arti sebagai berikut:

- Agen Pembayar** : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 dari Pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penata Usaha/*Central Registry*** : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan Penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR003 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Akad** : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Akad *Ijarah*** : Akad di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Akad *Wakalah*** : Akad yang mengatur pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disingkat APBN)** : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Aset SBSN** : Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dan objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- Agen Penjual atau Mitra Distribusi** : Bank, perusahaan efek dan/atau perusahaan finansial teknologi yang ditunjuk guna melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Sukuk Wakaf Seri SWR003 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I dari Memorandum Informasi ini.
- Bank/Pos Persepsi** : Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
- Bank Pembayar** : Bank yang ditunjuk/digunakan oleh Mitra Distribusi untuk menyediakan dana dalam rangka pelaksanaan setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR003 sesuai dengan penetapan hasil penjualan dan penjatahan Sukuk Wakaf Seri SWR003.



- Barang Milik Negara (atau disingkat BMN) : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Hak Manfaat : Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
- Hari Kerja : Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- Hak atas Imbalan/Kupon : Hak atas Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR003 dimiliki oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 guna membiayai pelaksanaan Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR003. Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR003 akan diterima oleh Pihak yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk kemudian akan disalurkan seluruhnya kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003.
- Hak atas Nilai Nominal : Pihak yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 berhak atas Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003, dimana:
- a. jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR003 secara temporer (sementara), maka Investor akan memiliki Hak atas Nilai Nominal; atau
 - b. jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR003 secara perpetual (selamanya), maka Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 akan memiliki Hak atas Nilai Nominal. Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 akan disalurkan kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 oleh Mitra Distribusi dengan mendebit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk dipindahkan ke rekening para Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk pengelolaan Wakaf lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Imbalan/Kupon : Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil, margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad Sukuk Wakaf Seri SWR003.
- Investor : Wakif yang bertindak berdasarkan kuasa dari Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk menempatkan dananya di Sukuk Wakaf Seri SWR003.
- Lembaga Persepsi Lainnya : Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (*collecting agent*) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.



- Masa Penawaran : Periode waktu yang diberikan oleh Pemerintah kepada Investor untuk melakukan Pemesanan Pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR003.
- Nazhir : Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 : Pihak yang bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan dana wakaf uang (*cash waqf*) yang diinvestasikan pada Sukuk Wakaf seri SWR003, yang rinciannya terdapat pada LAMPIRAN VI Memorandum Informasi ini.
- Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 : Nilai yang tercantum dalam sertifikat jumbo dan/atau Ketentuan dan Syarat Sukuf Wakaf Seri SWR003. Nilai Nominal per unit SWR003 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* : Pihak yang memiliki rekening surat berharga di *Sub-Registry* baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemerintah : Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pemesanan Pembelian : Pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR003 di pasar perdana oleh Investor kepada Mitra Distribusi dalam Masa Penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
- Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 : Pihak yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* atas Sukuk Wakaf Seri SWR003 pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).
- Penatausahaan : Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003.
- Penetapan hasil Penjualan dan Penjatahan Sukuk Wakaf Seri SWR003 : Penetapan hasil penjualan dan penjatahan Sukuk Wakaf Seri SWR003 yang diperoleh masing-masing Investor setelah berakhirnya Masa Penawaran.
- Perusahaan Penerbit SBSN : Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168), untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.



Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia : Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).

Proyek : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6735), yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 502).

Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR003 : Program/Kegiatan sosial non APBN yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 yang pembiayaannya berasal dari (i) Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 (sejumlah nominal yang dipartisipasikan dalam Sukuk Wakaf Seri SWR003 secara perpetual oleh Investor) dan (ii) Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR003. Rincian masing-masing Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR003 terdapat pada LAMPIRAN VII Memorandum Informasi ini.

Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 diwajibkan menyusun program dan laporan distribusi imbal hasil Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Wakif.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam mengadministrasi, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus).

Registry : Pihak yang melakukan kegiatan Penatausahaan Sukuk Wakaf Seri SWR003, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub-Registry*.



- Setelmen : Penyelesaian transaksi Sukuf Wakaf Seri SWR003 yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Sukuf Wakaf Seri SWR003.
- Single Investor Identification (SID)* : Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan PT KSEI atau peraturan yang berlaku.
- Sistem Elektronik : Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Mitra Distribusi.
- Sub-Registry* : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan Sukuf Wakaf Seri SWR003 untuk kepentingan Pemilik Sukuf Wakaf Seri SWR003.
- Sukuf Wakaf atau disebut juga dengan *Cash Waqf Linked Sukuf* (atau disingkat CWLS) : SBSN yang diterbitkan dengan skema investasi sosial (*socially responsible based investment*) dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana domestik untuk investasi pengelolaan wakaf uang oleh lembaga pengelola dana wakaf, dimana imbal hasilnya akan dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan tidak dapat diperjual belikan di pasar sekunder.
- Sukuf Wakaf Seri SWR003 atau SWR003 : Sukuf Wakaf yang diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada tahun 2022 dengan seri SWR003 dengan menggunakan Akad *Wakalah*.
- Surat Berharga Syariah Negara (atau disingkat SBSN) : Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuf Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat Sukuf Wakaf Seri SWR003 jatuh tempo yaitu tanggal 10 Juli 2024 dan Pemerintah wajib membayar Nilai Nominal SWR003 kepada Investor, dimana:
- jika Investor berpartisipasi dalam Sukuf Wakaf Seri SWR003 secara temporer (sementara), maka Investor akan memiliki Hak atas Nilai Nominal; atau
 - jika Investor berpartisipasi dalam Sukuf Wakaf Seri SWR003 secara perpetual (selamanya), maka Nazhir Sukuf Wakaf Seri SWR003 akan memiliki Hak atas Nilai Nominal. Nilai Nominal Sukuf Wakaf Seri SWR003 akan disalurkan kepada Nazhir



Sukuk Wakaf Seri SWR003 oleh Mitra Distribusi dengan mendebit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk dipindahkan ke rekening para Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk pengelolaan Wakaf lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon : Tanggal pada saat Imbalan/Kupon SWR003 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada pihak yang memiliki Hak atas Imbalan/Kupon.
- Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) : 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
- Tanggal Penerbitan : Tanggal dilakukannya penerbitan Sukuf Wakaf Seri SWR003 yang jatuh bersamaan dengan Tanggal Setelmen.
- Tanggal Setelmen : Tanggal dilakukannya pembayaran dana pembelian Sukuf Wakaf Seri SWR003 oleh pembeli Sukuf Wakaf Seri SWR003 ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan Sukuf Wakaf Seri SWR003 atas nama pembeli pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry*.
- Undang-Undang APBN : Undang-Undang Republik Indonesia tentang APBN yang diterbitkan setiap tahun berikut perubahannya
- Undang-Undang SBSN : Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4852).
- Undang-Undang Wakaf : Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4459..
- Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuf Wakaf Seri SWR003 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN yaitu Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
- Wakaf : Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Wakif : Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.



DAFTAR ISI

	Halaman
MEMORANDUM INFORMASI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	i
DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN.....	4
1. Umum	4
1.1 Landasan Hukum	4
1.2 Bentuk dan Jenis SBSN.....	5
1.3 Penerbit	5
1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal	6
2. Struktur Akad <i>Wakalah</i>	6
3. Aset SBSN.....	7
4. Perusahaan Penerbit SBSN.....	7
5. Fatwa dan Opini Syariah	8
6. Framework Sukuk Wakaf	8
II. MANFAAT DAN RISIKO INVESTASI SWR003	11
1) Manfaat.....	11
2) Risiko.....	11
III. PENGGUNAAN DANA SBSN	12
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN	13
1. Ketentuan	13
1.1 Pemesan Yang Berhak	13
1.2 Masa Penawaran	13
1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap pihak	13
1.4 Lain-lain	13
2. Tata Cara Pemesanan Pembelian SWR003.....	13
A. Pemesanan Pembelian secara <i>Online</i>	13
2A.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi	13
2A.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian	14
2A.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian.....	15
B. Pemesanan Pembelian Secara <i>Offline</i>	16
2B.1 Mekanisme Pemesanan Pembelian.....	16
2B.2 Prosedur Pemesanan Pembelian	16
2B.3 Proses Penjatahan dan Setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR003	17
C. Partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR003 dalam bentuk Wakaf Uang Perpetual Melalui Nazhir	17
3. Penetapan Hasil Penjualan SWR003	18
4. Distribusi SWR003	18



V. PENATAUSAHAAN SWR003	19
1. Pencatatan Kepemilikan SWR003	19
2. Kliring dan Setelmen	19
VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL	20
1. Pembayaran Imbalan/Kupon	20
2. Pembayaran Nilai Nominal	20
3. Pembelian Kembali (<i>buy back</i>)	21
4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003	21
VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN	22
1. Biaya Pemesanan Pembelian SWR003	22
2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk wakaf Seri SWR003	22
3. Perpajakan	22
VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK WAKAF	23
IX. LAYANAN INFORMASI	24
X. LAIN-LAIN	25
LAMPIRAN I. Agen Penjual/Mitra Distribusi SWR003	26
LAMPIRAN II. Daftar <i>Sub-Registry</i> yang tercatat pada <i>Central Registry</i> dalam rangka Penatausahaan Sukuk Wakaf Seri SWR003	27
LAMPIRAN III. Contoh Lembar Konfirmasi Sukuk Wakaf Seri SWR003	28
LAMPIRAN IV. Daftar Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Sukuk Wakaf Seri SWR003	29
LAMPIRAN V. Struktur Akad <i>Wakalah</i>	31
LAMPIRAN VI. Daftar Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003	33
LAMPIRAN VII. Daftar Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR003	35





I. PENDAHULUAN

1. Umum

1.1 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang SBSN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
 - Pasal 6 ayat (1), Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
 - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
 - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar imbalan dan nilai nominal SBSN disediakan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
 - Pasal 25, dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri Keuangan Republik Indonesia meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 502).
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 69/PMK.08/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 630).
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1902) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 99/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara



sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 869).

- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.

1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (*scripless*), tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan tidak dapat dialihkan, dengan jenis SBSN berupa SBSN *Wakalah*. SBSN ini diterbitkan dengan menggunakan skema investasi sosial (*socially responsible based investment*) untuk investasi pengelolaan dana wakaf uang (*cash waqf*) sehingga untuk selanjutnya disebut dengan Sukuk Wakaf. Sukuk Wakaf yang akan diterbitkan pada Semester II tahun 2022 merupakan Sukuk Wakaf Seri SWR003.

Karakteristik pokok SWR003 ini dengan pokok-pokok ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Struktur Akad : *Wakalah*
- b. Tanggal Penerbitan : 13 Juli 2022
- c. Tanggal Jatuh Tempo : 10 Juli 2024
- d. Nilai Nominal : - Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan dan penjatahan SWR003 yang diperoleh masing-masing Mitra Distribusi setelah berakhirnya Masa Penawaran;
- Nilai nominal per unit SWR003 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- e. Denominasi : Rupiah
- f. Imbalan/Kupon : Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap (*fixed coupon*).
- g. Pelunasan SWR003 : Pelunasan dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) dari Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003.
- h. Frekuensi Imbalan/Kupon : Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.
- i. Ketentuan Perdagangan : Tidak dapat diperdagangkan, dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- j. Aset SBSN : Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2022 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dengan nilai dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan SWR003.

1.3 Penerbit

Penerbitan SWR003 akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.



1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 oleh Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang APBN.

2. Struktur Akad *Wakalah*

SWR003 dengan struktur Akad *Wakalah* diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Investor dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Investor setuju untuk menguasai (*wakalah*) dana investasi kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.

Transaksi dalam rangka penerbitan SWR003 dengan Akad *Wakalah*, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku Wali Amanat/wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 menyatakan kesanggupannya untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan sukuk dan akan menginvestasikan dana dari hasil penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk pembelian Aset SBSN (*Underlying Asset*), berupa BMN dan Proyek serta menunjuk Pemerintah sebagai wakil dalam pengadaan proyek sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- b. Pembelian hak manfaat BMN berupa tanah dan/atau bangunan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dari Pemerintah untuk digunakan sebagai objek *Ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu berdasarkan Akad *Bai'*.
- c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 dengan Pemerintah membuat Perjanjian Pengadaan Proyek untuk membeli Proyek dari Pemerintah. Selanjutnya atas dasar Perjanjian Pengadaan Proyek, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangannya kepada Pemerintah untuk melakukan pengadaan Proyek dalam rangka penyediaan objek *ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan Akad *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa Aset SBSN) dengan ketentuan:
 - i. *ijarah* (sewa) BMN yang akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 sebagai Imbalan/Kupon.
 - ii. *ijarah* (sewa) Proyek, yang akan digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas objek *ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*) atas pemeliharaan objek *ijarah*).
- e. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk memelihara objek *ijarah* yang telah disewa berdasarkan Akad *Ijarah*, dengan Akad *Wakalah* atas pemeliharaan objek *ijarah*.
- f. Pernyataan menjual dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menyatakan hanya akan menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.
- g. Pernyataan membeli dari Pemerintah dimana Pemerintah menyatakan akan membeli Aset SBSN yang dijual oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.



3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan SWR003 ini berupa Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2022 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Aset SBSN sebagai dasar transaksi SBSN merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan. Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual atau bersama-sama oleh Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003.

Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan dan dialihkan kepada pihak lain.

Untuk keperluan transaksi SBSN, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit SBSN.

4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum khusus (*special legal entity*) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN, khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168).

Dalam rangka penerbitan SWR003 ini, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350), telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN.

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan Sukuk Wakaf Seri SWR003 antara lain sebagai berikut:

- a. bertindak juga sebagai Wali Amanat/wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk menerima dan mengelola dana hasil penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN berupa hak manfaat BMN dan Proyek;
- b. melakukan pembelian hak manfaat BMN berupa tanah dan/atau bangunan dari Pemerintah berdasarkan akad *bai'*; membuat perjanjian dengan Pemerintah untuk mengadakan, membangun, serta menjual Proyek kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang akan membeli Proyek tersebut dengan pemberian imbalan kepada Pemerintah yang nilainya akan diperhitungkan dengan harga sewa atas sebagian objek *ijarah* dalam Akad *Ijarah*;
- c. mengelola Aset SBSN dalam kegiatan yang menguntungkan, yaitu berupa kegiatan *ijarah* (sewa menyewa) dengan Pemerintah atas Aset SBSN berdasarkan Akad *Ijarah*;
- d. menunjuk Pemerintah selaku wakil dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk melakukan pemeliharaan atas objek *ijarah* berdasarkan Akad *Wakalah*;
- e. menjual objek *ijarah* kepada Pemerintah pada saat Sukuk Wakaf Seri SWR003 jatuh tempo.



Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, sesuai dengan Undang-Undang SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 dengan melakukan fungsi sebagai Wali Amanat (*trustee*). Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

5. Fatwa dan Opini Syariah

Sesuai amanat Undang-Undang SBSN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 69/PMK.08/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 630), dalam rangka penerbitan dan penjualan SWR003 diperlukan adanya Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

SWR003 diterbitkan menggunakan Akad *Wakalah* dengan cara *bookbuilding*, dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- (1) Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah;
- (2) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- (3) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- (4) Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*; dan
- (5) Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad Ijarah.
- (6) Fatwa No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tanggal tentang Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*

Dalam rangka penerbitan SWR003, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Opini Syariah No.: B-0263/DSN-MUI/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 sehingga terdapat kepastian khususnya bagi Investor syariah bahwa investasi pada SWR003 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

6. Framework Sukuk Wakaf

A. Pengertian Sukuk Wakaf

Merupakan skema investasi wakaf uang melalui SBSN dimana hasil investasinya akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan sosial Sukuk Wakaf. Skema Sukuk Wakaf ini disusun oleh otoritas wakaf bersama Pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan keuangan dan investasi sosial syariah di Indonesia.

B. Tujuan Pengembangan Sukuk Wakaf

1. Bagian dari upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial syariah di Indonesia.
2. Mendukung peran Nazhir dalam pengelolaan wakaf uang untuk membiayai berbagai program/kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Menyediakan instrumen investasi syariah yang aman dan menguntungkan kepada Nazhir pengelola wakaf uang.



4. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berwakaf uang.
5. Bagian dari upaya diversifikasi Investor dan instrumen SBSN, serta mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan syariah, termasuk sektor keuangan sosial syariah.
6. Mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah, melalui optimalisasi peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

C. Penggunaan *Proceed* dan Imbal Hasil Sukuk Wakaf

1. Imbal hasil Sukuk Wakaf akan digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan sosial Sukuk Wakaf, yaitu meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan aset wakaf yang bersifat fisik seperti rumah sakit, klinik kesehatan, madrasah, pesantren, dan sarana pra-sarana sosial lainnya.
 - b. pelaksanaan program sosial yang bersifat non fisik, seperti program sosial untuk yatim piatu dan fakir miskin, layanan kesehatan gratis untuk dhuafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dan program sosial lainnya.
2. Pada saat jatuh tempo Sukuk Wakaf, dalam hal wakaf temporer (sementara), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf akan dibayarkan oleh Pemerintah kepada pemilik Sukuk Wakaf. Dalam hal wakaf perpetual (selamanya), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf diserahkan kepada Nazhir melalui pendebitan rekening dana Wakif untuk dikelola lebih lanjut.
3. *Proceed* Sukuk Wakaf digunakan untuk pembiayaan APBN sesuai kebijakan Pemerintah. Sukuk Wakaf bermanfaat untuk mengurangi beban fiskal dalam penyediaan infrastruktur sosial dan pembiayaan program-program sosial kemasyarakatan.


D. Mekanisme/Tata Cara Sukuk Wakaf

1. Wakif mewakafkan uangnya (baik secara temporer maupun perpetual) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan ketentuan:
 - a. Jika dilakukan secara *offline*, maka Wakif akan menandatangani atau menyetujui Akta Ikrar Wakaf dan mengisi formulir pemesanan pembelian Sukuk Wakaf yang ada pada Mitra Distribusi;
 - b. Jika dilakukan secara *online*, maka Wakif akan menyetujui Akta Ikrar Wakaf dan melakukan pemesanan Sukuk Wakaf melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi.
2. Dana wakaf uang akan diinvestasikan pada Sukuk Wakaf.
3. Pemerintah menerbitkan Sukuk Wakaf, dimana kepemilikan Sukuk Wakaf akan tercatat atas nama Wakif yang bertindak atas kuasa dari Nazhir.
4. Pemerintah membayarkan imbal hasil investasi Sukuk Wakaf kepada Nazhir, yang berupa imbalan/kupon yang akan dibayarkan secara periodik setiap bulan.
5. Nazhir akan menyalurkan imbal hasil investasi Sukuk Wakaf melalui berbagai lembaga sosial untuk pembiayaan program/kegiatan sosial non APBN, antara lain:
 - a. pembangunan dan pengembangan aset wakaf yang bersifat fisik; dan
 - b. pembiayaan program dan kegiatan sosial yang bersifat non fisik.
6. Pada saat jatuh tempo Sukuk Wakaf, dalam hal wakaf temporer (sementara), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf akan dibayarkan oleh Pemerintah kepada Wakif. Dalam hal wakaf perpetual (selamanya), dana tunai pelunasan



nominal Sukuk Wakaf diserahkan kepada Nazhir melalui pendebitan rekening dana Wakif untuk dikelola lebih lanjut.

E. Skema Sukuk Wakaf



Penerbitan SWR003 mengikuti *Framework* Sukuk Wakaf.



II. MANFAAT DAN RISIKO INVESTASI SWR003

1) Manfaat

1. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Wakaf Seri SWR003 tidak mempunyai risiko gagal bayar.
2. Imbalan/Kupon bersifat tetap yang dibayar setiap bulan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dan disalurkan untuk pembiayaan Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR003 yang dikelola oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003.
3. Menjadi alternatif instrumen investasi sosial untuk pewakaf uang.
4. Penempatan wakaf uang dalam instrumen yang aman dan risiko rendah, yaitu SBSN.

2. Risiko

Ada 2 (dua) jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh Investor dalam berinvestasi pada SWR003 sebagaimana halnya instrumen investasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah, yaitu:

1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko apabila Investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik imbalan/kupon maupun Nilai Nominal.

Sebagai instrumen pasar modal, SWR003 termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal SWR003 dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah kesulitan dalam menjual SWR003 sebelum jatuh tempo apabila Investor memerlukan dana tunai sebelum Tanggal Jatuh Tempo SWR003.

SWR003 memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dialihkan. Lebih lanjut, jika Investor berpartisipasi dalam SWR003 secara perpetual, maka Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 akan menjadi hak Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 sehingga Investor tidak memperoleh dana tunai hasil pelunasan SWR003.



III. PENGGUNAAN DANA SBSN

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan dan penjualan SWR003 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan Proyek dalam APBN untuk Tahun Anggaran 2022.



IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

1. Ketentuan

1.1 Pemesan Yang Berhak

Setiap pihak, baik wakif individu maupun institusi, dapat berpartisipasi sebagai Wakif dengan melakukan Pemesanan Pembelian. Pemesanan SWR003 oleh pihak yang telah memiliki SID dan Sub Rekening Efek (SRE). Dalam rangka pembuatan SID dan SRE dapat dibuat dengan syarat bahwa setiap pihak wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh otoritas terkait.

1.2 Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 11 April 2022 Pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 10:00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap pihak

Pemesanan Pembelian minimum adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Tidak terdapat batas maksimum Pemesanan Pembelian per Investor.

1.4 Lain-lain

Mitra Distribusi berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

2. Tata Cara Pemesanan Pembelian SWR003

A. Pemesanan Pembelian secara *Online*

2A.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- a. Sebelum melakukan Pemesanan Pembelian untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon Investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat website dan/atau aplikasi pembelian SWR003 dari masing-masing Agen Penjual/Mitra Distribusi sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Memorandum Informasi ini.
- b. Sebelum menyampaikan registrasi, calon Investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.
- c. Proses registrasi dilakukan oleh calon Investor melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi yang disampaikan dalam proses registrasi paling kurang memuat: (i) *Single Investor Identification* (SID), (ii) nomor rekening dana, dan (iii) nomor rekening surat berharga yang dimilikinya.
- d. Calon Investor yang belum memiliki *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi sesuai dengan tata cara yang berlaku di masing-masing Mitra Distribusi. Calon Investor dapat memberikan persetujuan kepada Mitra Distribusi untuk membantu proses pembuatan *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga serta mendaftarkan melalui Sistem Elektronik milik Mitra Distribusi kepada Pemerintah.



- e. Proses registrasi dan pembuatan Single Investor Identification (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga dapat dilakukan pada Masa Penawaran SBSN atau di luar Masa Penawaran SBSN.
- f. **(1) *Single Investor Identification (SID)*, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon Investor SWR003.**
(2) Mitra Distribusi wajib melakukan verifikasi atas kesesuaian *Single Investor Identification (SID)*, rekening dana, dan rekening surat berharga dengan identitas calon Investor SWR003.
- g. Mitra Distribusi harus melakukan verifikasi nama dan nomor rekening dana serta nomor rekening surat berharga Investor kepada Bank dan Sub-Registry Investor untuk memastikan validitas data calon Investor.
Pemerintah, dalam hal diperlukan, dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon Investor kepada Mitra Distribusi.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatatkan kepemilikan SWR003 atas nama Investor. Daftar *Sub-Registry* yang tercatat pada *Central Registry* dalam rangka Penatausahaan SWR003 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Memorandum Informasi ini

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 pada saat jatuh tempo.

2A.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Pemesanan Pembelian dapat dilakukan setiap saat selama Masa Penawaran.
- b. Pemesanan Pembelian dilakukan oleh calon Investor yang telah terdaftar (*registered investor*) pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Calon Investor melakukan Pemesanan Pembelian dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi dan harus memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.
- d. Sebelum melakukan Pemesanan Pembelian tersebut di atas, calon Investor wajib terlebih dahulu:
 - 1) membaca dan memahami Memorandum Informasi;
 - 2) memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap;
 - 3) menyetujui Pemesanan Pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR003 sebagai Akta Ikrar Wakaf elektronik tanpa penandatanganan langsung, yang akan dinyatakan batal jika tidak dilakukan pembayaran atau status pemesanan berubah menjadi *unpaid order* (dalam hal melakukan pemesanan untuk Sukuk Wakaf Seri SWR003);
 - 4) menyetujui untuk menerima kuasa dari Nazhir untuk menginvestasikan dana wakaf uang dalam Sukuk Wakaf Seri SWR003;
 - 5) menyetujui untuk menguasai (wakalah) pengelolaan dana investasi pada Sukuk Wakaf Seri SWR003 dan seluruh hak terkait Aset Sukuk Wakaf Seri SWR003 kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan (dalam hal telah menjadi pemegang atau Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003);
 - 6) menyetujui dilakukan pendebitan rekening dana Wakif dalam rangka pemindahbukuan hasil investasi Sukuk Wakaf Seri SWR003 (imbalan/kupon)



pada tiap-tiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon SWR003 oleh Mitra Distribusi untuk dikreditkan kepada rekening Nazhir yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi;

- 7) menyetujui ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Mitra Distribusi; sebelum memutuskan untuk melakukan Pemesanan Pembelian SWR003.
- e. Setiap Pemesanan Pembelian kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- f. Sistem Elektronik Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melakukan verifikasi atas Pemesanan Pembelian yang masuk terhadap ketersediaan kuota (target) per seri penerbitan Pemerintah serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk setiap *Single Investor Identification* (SID). Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (*time priority*) masuknya Pemesanan Pembelian ke dalam Sistem Elektronik Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- g. Pemesanan Pembelian yang telah terverifikasi (*verified order*) beserta kode pembayaran akan diinformasikan kepada calon Investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- h. Setiap Pemesanan Pembelian yang telah terverifikasi (*verified order*) tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali.

2A.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

- a. Calon Investor melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan kode pembayaran yang telah diterima oleh calon Investor.
- b. Pembayaran atas Pemesanan Pembelian dilakukan setiap saat pada hari kalender melalui saluran-saluran pembayaran kepada rekening Pemerintah yang dimiliki oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya paling lambat 3 (tiga) jam setelah Pemesanan Pembelian terverifikasi (*verified order*). Informasi mengenai Daftar Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya yang dapat menerima pembayaran atas Pemesanan Pembelian tercantum dalam LAMPIRAN IV Memorandum Informasi ini.
- c. Pemesanan Pembelian dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) setelah pembayaran atas Pemesanan Pembelian berhasil dilakukan, yaitu apabila calon Investor telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya.
- d. Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon Investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- e. Calon Investor yang tidak melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian SWR003 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b maka Pemesanan Pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*).
- f. Calon Investor dapat kembali melakukan Pemesanan Pembelian SWR003 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk tiap Investor.
- g. Apabila calon Investor berhasil melakukan pembayaran atas kode pembayaran tetapi belum memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dalam jangka waktu sebelum Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen SWR003, maka Pemesanan Pembelian tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon Investor telah memperoleh NTB/NTP (Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi



Pos) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya. Selanjutnya Pemesanan Pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- h. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf g di atas, Investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi dimana Investor melakukan Pemesanan Pembelian.
- i. Dana pembayaran atas Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) oleh Investor masuk ke Rekening Kas Umum Negara dengan perhitungan Imbalan/Kupon dimulai sejak Tanggal Setelmen yaitu tanggal 13 Juli 2022.
- j. Setiap Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat ditarik kembali.

B. Pemesanan Pembelian Secara Offline

2B.1 Mekanisme Pemesanan Pembelian

Pemesanan Pembelian harus diajukan dengan menggunakan formulir Pemesanan Pembelian yang dicetak oleh Mitra Distribusi, dimana Pemesanan Pembelian yang telah diajukan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh calon Investor. Pemesanan Pembelian yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

2B.2 Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Mendatangi kantor pusat/cabang Mitra Distribusi yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian;
- b. Membuat *Single Investor Identification* (SID) dengan bantuan Mitra Distribusi (jika belum memiliki *Single Investor Identification* (SID));
- c. Membuka rekening dana (jika belum memiliki rekening dana) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika belum memiliki rekening surat berharga) pada salah satu bank kustodian anggota *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*;
- d. Menyediakan dana yang cukup sesuai nominal Pemesanan Pembelian;
- e. Mengisi dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian;
- f. Menyampaikan formulir Pemesanan Pembelian, *fotocopy* identitas yang berlaku, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Mitra Distribusi dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari Mitra Distribusi

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon setiap bulan dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 pada saat Tanggal Jatuh Tempo (rekening dana wajib atas nama Investor sesuai dengan identitas yang berlaku).

Pembukaan rekening surat berharga di bank kustodian anggota *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan SWR003 atas nama Investor.

***Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga harus atas nama calon Investor SWR003.**

Mitra Distribusi wajib melakukan verifikasi atas kesesuaian *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan rekening surat berharga dengan identitas calon Investor SWR003.



Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali.

2B.3 Proses Penjatahan dan Setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR003

- a. Pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 10:00 – 15:00 WIB (di akhir Masa Penawaran), Mitra Distribusi menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
- b. Pada Tanggal Penjatahan (11 Juli 2022), Pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada Mitra Distribusi.
- c. Pemerintah dapat menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian yang disampaikan oleh Investor melalui Mitra Distribusi.
- d. Pada Tanggal Setelmen (13 Juli 2022), Mitra Distribusi melalui Bank Pembayar telah menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh dan akan dilakukan proses *auto debit* oleh Bank Indonesia atas rekening Bank Pembayar dan disetorkan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia.
- e. Pada Tanggal Setelmen (13 Juli 2022) Bank Indonesia mendistribusikan Sukuk Wakaf Seri SWR003 kepada masing-masing *Sub-Registry* yang telah ditunjuk oleh Mitra Distribusi sesuai dengan hasil penjatahan.
- f. Pada Tanggal Setelmen (13 Juli 2022), *Sub-Registry* menyampaikan konfirmasi kepemilikan Sukuk Wakaf Seri SWR003 secara langsung kepada Investor atau melalui Mitra Distribusi yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana tersebut dalam Contoh Konfirmasi kepemilikan Sukuk Wakaf Seri SWR003 pada LAMPIRAN III Memorandum Informasi ini dan diterima oleh Investor selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juli 2022 (10 Hari Kerja setelah Tanggal Setelmen).
- g. Paling lambat pada tanggal 14 Juli 2022 (satu Hari Kerja setelah Tanggal Setelmen), Mitra Distribusi mengembalikan dana kepada masing-masing calon Investor dalam hal Pemesanan Pembelian tidak mendapat penjatahan.

C. Partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR003 dalam bentuk Wakaf Uang Perpetual Melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003

Partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR003 dalam bentuk wakaf perpetual (selamanya) juga dapat dilakukan oleh setiap pihak melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003. Partisipasi dalam bentuk wakaf perpetual melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 tidak dilakukan pembatasan untuk jumlah minimum atau satuan partisipasi tertentu. Partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR003 dalam bentuk wakaf perpetual (selamanya) yang dilakukan melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003, pelaksanaannya dilakukan dengan mengikuti mekanisme penghimpunan wakaf uang pada masing-masing Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Atas partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR003 dalam bentuk wakaf perpetual yang dilakukan melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003, Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 menindaklanjutinya dengan melakukan pemesanan pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR003 kepada Mitra Distribusi. Pemesanan pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR003 tersebut dapat dilakukan oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 secara bertahap atau sekaligus.

Aspek administrasi pemesanan dan penatausahaan surat berharga atas pemesanan pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR003 dari wakaf perpetual yang dilakukan melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003, dilakukan oleh dan atas nama Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 bersangkutan sebagai calon investor Sukuk Wakaf Seri SWR003. *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat



berharga dilakukan dengan atas nama Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 bersangkutan sebagai calon Investor Sukuk Wakaf Seri SWR003.

Pada saat jatuh tempo Sukuk Wakaf Seri SWR003, pokok wakaf akan dikembalikan 100% kepada bersangkutan untuk dikelola lebih lanjut oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 dimaksud.

3. Penetapan Hasil Penjualan SWR003

Pemerintah menetapkan hasil penjualan SWR003 paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran yaitu pada tanggal 11 Juli 2022. Seluruh Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) serta sesuai dengan laporan akhir hasil penjualan Mitra Distribusi akan memperoleh alokasi SWR003 pada Tanggal Setelmen yaitu pada tanggal 13 Juli 2022.

4. Distribusi SWR003

Pemerintah menerbitkan sertifikat jumbo SWR003 untuk disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 13 Juli 2022. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan SWR003 ke dalam rekening surat berharga masing-masing Investor. Bukti konfirmasi kepemilikan SWR003 dengan format sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III Memorandum Informasi ini akan disampaikan kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juli 2022 (10 Hari kerja dari Tanggal Setelmen).



V. PENATAUSAHAAN SWR003

1. Pencatatan Kepemilikan SWR003

Kepemilikan dari setiap Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003;
- Nomor *Single Investor Identification* (SID);
- Seri Sukuk Wakaf yang dimiliki;
- Jumlah Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 yang dimiliki.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan Investor atas SWR003 yang dimiliki bergantung pada kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, Investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada Investor dalam memonitor kepemilikan SWR003.

Ketentuan mengenai pengelolaan rekening surat berharga antara lain pembukaan dan pemeliharaan rekening surat berharga, penutupan, perubahan, pemblokiran dan rekening tidak aktif (*dormant account*) mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing *Sub-Registry*.

2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan Setelmen SWR003 mengikuti ketentuan Bank Indonesia.



VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL

1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa. Imbalan/Kupon akan dibayarkan kepada Pihak yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon untuk kemudian akan disalurkan seluruhnya kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 sebagai pemilik Hak atas Imbalan/Kupon.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit SWR003 ditetapkan sebesar 5,05% (lima koma nol lima per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Ilustrasi perhitungan Imbalan/Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 Agustus 2022 adalah sebesar Rp3.801,00 (tiga ribu delapan ratus satu rupiah) yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut:

$5,05\% \times 28/31 \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}3.801,00$ (tiga ribu delapan ratus satu rupiah). Angka 28 (dua puluh delapan) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 13 Juli 2022 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022.

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku $\times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta Rupiah).

Jumlah pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu Rupiah).

Jumlah hari Imbalan/Kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari Imbalan/Kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Imbalan/Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 yang tercatat pada *Sub-Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 kemudian oleh Mitra Distribusi akan dipindahkan ke rekening para Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 sebagai pemilik Hak atas Imbalan/Kupon.

Investor tidak mendapatkan kompensasi Imbalan/Kupon dari Pemerintah untuk periode yang terhitung sejak masuknya dana atas Pemesanan Pembelian ke rekening Pemerintah (*online*) atau ke rekening penampungan Mitra Distribusi (*offline*) sampai dengan Tanggal Setelmen.

Apabila Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.

2. Pembayaran Nilai Nominal

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 yang dimiliki kepada setiap Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003.

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 yang tercatat dalam sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan



(*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003, dimana:

- a. jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR003 secara temporer (sementara), maka Investor akan memiliki Hak atas Nilai Nominal; atau
- b. jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR003 secara perpetual (selamanya), maka Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 akan memiliki Hak atas Nilai Nominal. Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 akan disalurkan kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 oleh Mitra Distribusi dengan mendebit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk dipindahkan ke rekening para Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk pengelolaan Wakaf lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi.

3. Pembelian Kembali (*buy back*)

Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali sebagian atau seluruh Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 sebelum Tanggal Jatuh Tempo.

4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 pada Tanggal Jatuh Tempo. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 yang dilakukan oleh *Sub-Registry* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku



VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN

1. Biaya Pemesanan Pembelian SWR003

Biaya Pemesanan Pembelian SWR003 meliputi:

- biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) untuk membuka rekening dana pada Bank (dalam hal calon Investor belum memiliki rekening dana);
- biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk (dalam hal calon Investor belum memiliki rekening surat berharga).

Masing-masing Mitra Distribusi dilarang untuk membebankan biaya pemesanan di luar komponen biaya tersebut dalam rangka Pemesanan Pembelian.

Masing-masing Mitra Distribusi dan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk wakaf Seri SWR003

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Besaran biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 dapat memanfaatkan Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk mendukung operasional penyelenggaraan program/kegiatan sosial dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang berupa Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR003. Rincian kegiatan untuk dukungan operasional penyelenggaraan program/kegiatan sosial tersebut disusun dan disajikan oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dan Badan Wakaf Indonesia, serta dilaporkan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan program/kegiatan sosial Sukuk Wakaf kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Wakif.

3. Perpajakan

Perpajakan yang berlaku atas SWR003 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK WAKAF

Dalam rangka penerbitan SWR003, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk Menjadi Wali Amanat/wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003.

Pernyataan kesanggupan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai Wali Amanat/wakil dari para Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR003 untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN.

2. Akad *Bai'*.

Penjualan hak manfaat BMN oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN (Akad *Bai'*).

3. Perjanjian Pengadaan Aset SBSN berupa Proyek.

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia membeli Proyek dari Pemerintah, selanjutnya Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengadakan/melaksanakan pembangunan Proyek tersebut berdasarkan Perjanjian Pengadaan Proyek.

4. Akad *Ijarah*.

Pemerintah berdasarkan Akad *Ijarah*, menyewa Aset SBSN kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan ketentuan: (i) *Ijarah* BMN oleh Pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari. (ii) *Ijarah* Proyek, seluruhnya menjadi hak Pemerintah sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas objek *ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*) atas Pemeliharaan objek *ijarah*).

5. Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan Objek *Ijarah*.

Dengan Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan objek *ijarah*, Pemerintah akan menerima imbalan jasa pemeliharaan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebesar Imbalan *Ijarah* Proyek sebagaimana telah disebutkan dalam Akad *Ijarah*.

6. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Menjual.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang menyatakan bahwa Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia akan menjual seluruh objek *ijarah* dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003 kepada Pemerintah Republik Indonesia.

7. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Membeli.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah akan membeli seluruh objek *ijarah* dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR003.



IX. LAYANAN INFORMASI

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai SWR003 beserta cara pembeliannya dapat disampaikan melalui *contact centre* Mitra Distribusi yang tercantum di bawah ini. Layanan informasi melalui *contact centre* Mitra Distribusi tersedia minimal mulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Telp	14040 (Bank Syariah Indonesia Call)
	Email	contactus@bankbsi.co.id
	Akun	IG: @banksyariahindonesia Twitter: @bankbsi_id dan @bsihelp Facebook: Bank Syariah Indonesia Youtube: Bank Syariah Indonesia
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	Telp	1500016 (SalaMuamalat Call Center) (021) 80666000
	Email	salamuamalat@bankmuamalat.co.id
	Akun	FB: Bank Muamalat Indonesia Twitter: @bankmuamalat IG: @bank.muamalat Youtube: Bank Muamalat
PT Bank Mega Syariah	Telp	(021) 29852222
	Email	Customer.care@megasyariah.co.id
	Akun:	FB: megasyariah IG: @bankmegasyariah Youtube: bankmegasyariahID
PT Bank KB Bukopin Syariah	Telp	021-2300912
	Email	corsec@kbbukopinsyariah.com
	Akun:	Instagram: @kbbukopinsyariah Facebook: Halo Kbbs Twitter: @HaloKBBS Youtube: KB BUKOPIN SYARIAH
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	Telp:	14041 (CIMB Niaga Call)
	Email:	14041@cimbniaga.co.id
	Akun:	Facebook: @CIMBIndonesia Instagram: @cimb_niaga Twitter: @CIMBNiaga
PT Bank Permata, Tbk.	Telp	1500111
	Email	care@permatabank.co.id
	Akun:	Facebook: @PermataBank IG: @PermataBank Twitter: @PermataBank Youtube: @PermataBank



X. LAIN-LAIN

1. Dalam hal diperlukan, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian atas materi Memorandum Informasi SWR003 dan selanjutnya akan diumumkan kepada publik.
2. Keterangan lebih lanjut mengenai SWR003 ini dapat diperoleh di:

**Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**
Gedung Frans Seda, Lantai 5
Jl. DR Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710
Telp.: 62 21 3505052
Website <http://www.djppr.kemenkeu.go.id>



LAMPIRAN I. Agen Penjual/Mitra Distribusi SWR003

Bank Umum Syariah	
<p>PT Bank Syariah Indonesia Tbk Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan 12930 Website: https://bsinet.bankbsi.co.id/</p>	<p>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Muamalat Tower Jl. Prof Dr Satrio Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 (021) 80666000 Website: https://www.bankmuamalat.co.id/investasi/sukuk-1</p>
<p>PT Bank Mega Syariah Menara Mega Syariah Jl. H.R. Rasuna Said Kav.19A Kuningan Jakarta Selatan 12950 (021) 29852222 www.megasyariah.co.id/sukukwakaf</p>	<p>PT Bank KB Bukopin Syariah Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat 10440 P: (021) 2300912 F: (021) 3148401 W: https://www.kbbukopinsyariah.com/</p>
Bank Umum Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah	
<p>PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Graha Niaga Lt.12 Jl. Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/treasury</p>	<p>PT Bank Permata, Tbk. PermataBank Tower III Lt 5 Jl MH Thamrin Blok B1 No 1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Website: www.permatanet.com</p>



LAMPIRAN II. Daftar *Sub-Registry* yang tercatat pada *Central Registry* dalam rangka Penatausahaan Sukuk Wakaf Seri SWR003

<p>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub-Registry Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp: 62 21 5299 1099/1138 Faks: 62 21 5299 1199/1052</p>	<p>PT BANK KB BUKOPIN Tbk JASA KUSTODI – Capital Market Service & Financial Institution Departement KB Bukopin Head Office Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta – 12770 Telp: +62 21 7988266 / 7989837 Fax: +62 21 7980625 / 7980238 email: custody@bukopin.co.id</p>
<p>PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub-Registry Graha Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp: 62 21 250 5151/5252/5353 Faks: 62 21 250 5206/5189 527 6051</p>	<p>PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega Lt.16 Jl. Kapt P Tendean No.12-14A Jakarta 12790 Telp: 62 21 79175000 ext 16203</p>
<p>PT Bank Permata Sub-Registry PermataBank Tower III JI MH Thamrin Blok B1 No 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp. 62 21 745 5888/9888 Fax. 62 21 250 0767</p>	



LAMPIRAN III. Contoh Lembar Konfirmasi Sukuk Wakaf Seri SWR003

No. :

**Konfirmasi Kepemilikan
Sukuk Wakaf Seri SWR003**

Rincian catatan kepemilikan Sukuk Wakaf Seri SWR003 adalah sebagai berikut:

SID	:
Nama	:
No. Rekening Surat Berharga	:
Alamat	:
No. Rekening Dana	:
Kode SBSN	: SWR003
Nama SBSN	: Sukuk Wakaf Seri SWR003
Imbalan/Kupon	: 5,05%
Nominal Per Unit	: Rp1.000.000,00
Jumlah Unit SBSN	: Unit
Total Nominal SBSN	: Rp..... (terbilang...)
Tanggal Setelmen	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Sub-Registry* yang dikelola oleh sebagai pemegang rekening di *Sub-Registry*.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR003 harus segera melapor kepada sebagai Mitra Distribusi untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy



**LAMPIRAN IV. Daftar Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi
Sukuk Wakaf Seri SWR003**

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	Bank China Construction Bank Indonesia	34	PT Bank Maspion Indonesia Tbk
2	Bank of America, N.A.	35	PT Bank Mayapada International, Tbk.
3	Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	36	PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
4	Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	37	PT Bank Mayora
5	Citibank, N.A., Indonesia	38	PT Bank Mega Syariah
6	Deutsche Bank Ag	39	PT Bank Mega Tbk
7	JPMorgan Chase Bank, N.A.	40	PT Bank Mestika Dharma Tbk
8	MUFG Bank, Ltd.	41	PT Bank Mizuho Indonesia
9	PT Achilles Advanced Systems	42	PT Bank MNC Internasional Tbk
10	PT Bank Syariah Bukopin	43	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
11	PT Bank Aceh Syariah	44	PT Bank Multiarta Sentosa
12	PT Bank Anz Indonesia	45	PT Bank Nationalnubu, Tbk
13	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	46	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
14	PT Bank BNP Paribas Indonesia	47	PT Bank Nusa Tenggara Barat
15	PT Bank Bumi Arta Tbk	48	PT Bank OCBC NISP Tbk
16	PT Bank Central Asia Tbk	49	PT Bank Pan Indonesia Tbk
17	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	50	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
18	PT Bank Commonwealth	51	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
19	PT Bank CTBC Indonesia	52	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
20	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	53	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
21	PT Bank DBS Indonesia	54	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
22	PT Bank DKI	55	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
23	PT Bank Ganesha Tbk	56	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
24	PT Bank HSBC Indonesia	57	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
25	PT Bank ICBC Indonesia	58	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
26	PT Bank Index Selindo	59	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
27	PT Bank J Trust Indonesia Tbk	60	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
28	PT Bank Jabar Banten Syariah	61	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara
29	PT Bank Jasa Jakarta	62	PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah
30	PT Bank KB Bukopin Tbk	63	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
31	PT Bank KEB Hana Indonesia	64	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
32	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65	PT Bank Pembangunan Daerah Riau Dan Kepulauan Riau
33	PT Bank Mandiri Taspen	66	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat



No	Nama Bank	No	Nama Bank
67	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	82	PT Bank UOB Indonesia
68	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	83	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
69	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	84	PT Bimasakti Multi Sinergi
70	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	85	PT Bukalapak.com Tbk
71	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung	86	PT Espay Debit Indonesia Koe
72	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	87	PT Finnet Indonesia
73	PT Bank Permata Tbk	88	PT Guud Logistics Indonesia
74	PT Bank QNB Indonesia Tbk	89	PT Indomarco Prismatama
75	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90	PT Mitra Pajakku
76	PT Bank Resona Perdania	91	PT Nebula Surya Corpora
77	PT Bank Shinhan Indonesia	92	PT Pos Indonesia (Persero)
78	PT Bank Sinarmas Tbk	93	PT Tokopedia
79	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	94	Standard Chartered Bank
80	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	95	The Bangkok Bank Public Co. Ltd
81	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional		



LAMPIRAN V. Struktur Akad Wakalah



PENERBITAN SBSN:

1. Penerbitan SBSN

- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (SPV) menyatakan dirinya bertindak sebagai Wali Amanat/wakil dari pemegang SBSN untuk mengelola dana hasil penerbitan ke dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan.
 - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menyampaikan kepada calon Investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan;
 - Akad *Wakalah* yang digunakan: *wakalah* dengan *ujrah* (*wakalah bil ujarah*) atau *wakalah* tanpa *ujrah* (*bi dunil ujarah*);
 - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menginformasikan kegiatan investasi yang dilakukan, antara lain: jenis kegiatan, komposisi kegiatan, perhitungan keuntungan masing-masing kegiatan, dan perhitungan komposit;
 - Penerbitan SBSN *Wakalah* oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia kepada pemegang SBSN.
2. Atas penerbitan SBSN *Wakalah*, dana hasil penerbitan SBSN (*proceeds*) diterima oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

KEGIATAN INVESTASI DAN IMBALAN SBSN:

3. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melakukan berbagai kegiatan yang menguntungkan, baik berupa kegiatan *ijarah*, *tijarah*, dan kegiatan lainnya yang sesuai prinsip syariah. Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN adalah:
- membeli BMN dari Pemerintah, kemudian menyewakannya kembali kepada Pemerintah melalui Akad *Ijarah*; dan
 - melakukan perjanjian pengadaan proyek dengan Pemerintah, dimana proyek yang telah direalisasikan akan selanjutnya disewakan kepada Pemerintah melalui Akad *Ijarah*.
4. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut akan diberikan kepada pemegang SBSN sebagai imbalan. Imbalan SBSN dapat diberikan selama jangka waktu SBSN secara periodik dan/atau pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan.
5. Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada pemegang SBSN.



JATUH TEMPO

6. Pada saat jatuh tempo, Pemerintah membeli kembali BMN dan Proyek yang disewakan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan membayar harga sesuai kesepakatan.
7. Uang pembelian yang diterima oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selanjutnya akan dibayarkan kepada setiap pemegang SBSN untuk pelunasan SBSN.



LAMPIRAN VI. Daftar Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003

Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003	Contact Center	
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.		
LAZISMU Alamat : Jl. Menteng Raya No 62 Jakarta 10340 No. Rek. : 7001329655 Pemilik Rek. : LAZIS Muhammadiyah Nama Bank : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Telp	021-3150400 / 08561626222
	Email	Info@lazismu.org
	Website	Lazismu.org
YAYASAN BSMU Alamat : Jl. Pengadegan Utara IV No.1A, RT.3/RW.7, Pengadegan, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770 No. Rek. : 7180048008 Pemilik Rek. : Yayasan BSM Umat Nama Bank : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Telp	(021) 7977000 / 0852-7551-1173
	Email	kotaksurat@bsmu.or.id
	Website	www.bsmu.or.id
Badan Wakaf Indonesia (BWI) Alamat : Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560 No. Rek. : 1000028800 Pemilik Rek. : Badan Wakaf Indonesia Nama Bank : Bank Mega Syariah	Telp	021- 87799232, 87799311
	Email	bwi@bwi.go.id kenazhiran@bwi.go.id
	Website	www.bwi.go.id www.berkahwakaf.id
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.		
Baitulmaal Muamalat Alamat : Ruko Mitra Matraman Blok A1/27, Jalan Matraman Raya, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur 13150 No. Rek. : 3400.999.999 Pemilik Rek. : Baitulmaal Muamalat Nama Bank : Bank Muamalat	Telp	021-8591 8138 WhatsApp 0811886650
	Email	Bakti.hariwiwoko@bmm.or.id Fais.rohmawan@bmm.or.id jahidin@bmm.or.id
	Website	www.bmm.or.id / www.ayowakaf.com
YPM Salman ITB (Wakaf Salman) Alamat : Jl. Ganesa No.7, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 No. Rek. : 1020007543 Pemilik Rek. : YPM Salman ITB Nama Bank : Bank Muamalat	Telp	022-2503645
	Email	sekretariat@wakafsalman.or.id
	Website	wakafsalman.or.id
PT Bank Mega Syariah		
Badan Wakaf Indonesia (BWI) Alamat : Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560 No. Rek. : 1000028800 Pemilik Rek. : Badan Wakaf Indonesia Nama Bank : Bank Mega Syariah	Telp	021- 87799232, 87799311
	Email	bwi@bwi.go.id kenazhiran@bwi.go.id
	Website	www.bwi.go.id www.berkahwakaf.id



PT Bank Syariah Bukopin		
Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa Alamat : Menara 165 Lantai 5 Jl. TB Simatupang Kav 1 RT.3/RW.3 Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan 12560 No. Rek. : 88.165.111.01 Pemilik Rek. : Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa Nama Bank : Bank KB Bukopin Syariah	Telp	(021) 29406367
	Email	info@esqkemanusiaan.org
	Website	www.wakaf165.com
Yayasan Global Wakaf Alamat : Menara 165 Lantai 5 Jl. TB Simatupang Kav 1 RT.3/RW.3 Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan 12560 No. Rek. : 88.332.211.09 Pemilik Rek. : Yayasan Global Wakaf Nama Bank : Bank KB Bukopin Syariah	Telp	(021) 29406565
	Email	info@act.id
	Website	globalwakaf.com
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (CIMB Niaga Syariah)		
Yayasan Dompot Dhuafa Republika Alamat : Kantor Pusat (PHILANTHROPY BUILDING) Jl. Warung Jati Barat No.14 Jakarta Selatan 12540 No. Rek : 860004734900 Pemilik Rek. : Yayasan Dompot Dhuafa Republika Nama Bank : Bank CIMB Niaga Syariah	Telp	+62 21 7821292 Fax: +62 21 7821333
	Email	layandonatur@dompotdhuafa.org
	Website	www.dompotdhuafa.org
PT Bank Permata, Tbk. (PermataBank Syariah)		
Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar (YPIA) Alamat : Komplek Masjid Agung Al-Azhar Jl. Sisingamangaraja No. 6 Kel. Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110 No. Rek : 1811491000 Pemilik Rek. : Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Nama Bank : PermataBank Syariah	Telp	021 739 6232 Ext 253
	Email	sahabat@wakafalazhar.com
	Website	www.wakafalazhar.com



LAMPIRAN VII. Daftar Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR003

Penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR003 membawa tema bersama yaitu Program Ketahanan Pangan berupa pemberdayaan peternak dalam pembibitan dan penggemukan hewan ternak.

Berikut di bawah ini merupakan daftar Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR003, beserta proyeksi dana imbal hasil Sukuk Wakaf Seri SWR003 yang disalurkan untuk masing-masing program/kegiatan sosial.

Proyeksi yang ditampilkan hanya merupakan indikasi yang tunduk pada ketentuan final penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR003 dan tidak untuk dianggap sebagai komitmen yang mengikat Pemerintah, Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR003 dan Mitra Distribusi.

1. LAZISMU

a. Pilar Kesehatan: Program Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM)

Program Nasional yang dilandasi dengan pendekatan pemberdayaan secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan yang berperan dalam menangani masalah pengelolaan sanitasi. Bentuk program Sanitasi untuk Masyarakat, meliputi:

- 1) Penyediaan prasarana/sarana sanitasi masyarakat meliputi:
 - a) Penyediaan saluran air bersih,
 - b) Pembuatan sumur bor,
 - c) Fasilitas MCK keluarga dan MCK komunal, dan
 - d) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal.
- 2) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal perencanaan dan pembangunan khususnya terkait dengan upaya penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat

Target Program Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM) adalah 24 bangunan dalam setahun untuk seluruh wilayah Indonesia. Bantuan yang akan diberikan berupa prasarana/sarana dan pendampingan senilai Rp25.000.000,00/paket.

b. Pilar Ekonomi: Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM adalah program yang diinisiasi untuk mengembangkan potensi ekonomi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Adapun bentuk kegiatannya adalah berupa bantuan modal usaha atau alat usaha.

Target Program Pemberdayaan UMKM adalah 120 orang atau keluarga dalam setahun untuk seluruh wilayah Indonesia. Bantuan yang akan diberikan berupa bantuan modal usaha dan bedah warung senilai Rp10.000.000,00

Sehubungan dengan kegiatan di atas, berikut di bawah ini merupakan proyeksi penyaluran dana dari imbal hasil SWR003 untuk kegiatan-kegiatan LAZISMU:

Proyeksi nilai pokok sukuk: Rp50.000.000.000,00

Proyeksi kupon bagi hasil tiap bulan untuk penyaluran: Rp165.000.000

Program	Per Bulan ¹⁾	1 Tahun
Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM)	Rp50.000.000,00	Rp600.000.000,00
Pemberdayaan UMKM	Rp100.000.000,00	Rp1.200.000.000,00
Total	Rp150.000.000,00	Rp1.800.000.000,00
Hak Amil 10%	Rp15.000.000,00	Rp180.000.000,00



Total Keseluruhan	Rp150.000.000,00	Rp1.800.000.000,00
--------------------------	-------------------------	---------------------------

2. Yayasan BSM Umat

a. Program Ekonomi Desa : Pembibitan Ternak Domba dan Kambing

Pembibitan Ternak Domba dan Kambing (Doka) adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dengan memberikan bantuan modal berupa:

- 1) Domba dan Kambing
- 2) Pendampingan dan
- 3) Pemasaran

Target Program 50 orang untuk wilayah Purbalingga – Jawa Tengah. Bantuan yang akan diberikan berupa bantuan kambing dan domba, pendampingan dan pemasaran senilai Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah)

b. Program UMKM : Pengembangan Klaster Usaha Berbasis Pesantren

Pemberdayaan UMKM adalah program yang diinisiasi untuk mengembangkan potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) dalam meningkatkan produktivitas dalam upaya mengentaskan kemiskinan keluarga dan masyarakat. Adapun bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bantuan modal usaha atau
- 2) Alat usaha.
- 3) Pendampingan

Target Program 2 Ponpes dan 50 UMKM untuk seluruh wilayah Indonesia. Bantuan yang akan diberikan berupa bantuan modal usaha atau alat usaha dan pendampingan senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

Proyeksi nilai pokok sukuk: Rp50.000.000.000,00

Proyeksi kupon bagi hasil tiap bulan untuk penyaluran: Rp115.000.000,00

Program	Per Bulan	1 Tahun
Pembibitan Ternak Domba dan Kambing	Rp44.200.000,00	Rp530.000.000,00
Pengembangan Klaster Usaha Berbasis Pesantren	Rp70.800.000,00	Rp850.000.000,00
Total	Rp115.000.000,00	Rp1.380.000.000,00

3. Baitulmaal Muamalat

a. Program Dusun Zakat-Gaduh Kambing

Definisi Program: Program Dusun Zakat – Gaduh Kambing merupakan program pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pemberian bibit kambing untuk dikembangkan. Program ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Untuk tahap pertama akan digulirkan untuk 1 kelompok yang terdiri dari beberapa Kepala Keluarga untuk menerima 2-3 ekor bibit Kambing per KK dari total 20 Ekor bibit Kambing. Dari pengembangbiakan Kambing ini hasilnya akan dijual dimana 70% akan menjadi hak Penggaduh/ Pengelola Kambing dan 30% akan menjadi hak Baitulmaal Muamalat. Porsi 30% Baitulmaal Muamalat akan digulirkan Kembali untuk kelompok penerima lainnya.



Sasaran Program: Masyarakat yang tergolong mustahik, yang memiliki kemampuan dalam memelihara hewan ternak di Desa Pager Harjo, Kapanewon Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta

Biaya Bulanan: Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) – Asumsi penerima 8 KK/Bulan untuk 20 Ekor kambing dengan harga per kambing Rp1.500.000,00

Biaya Tahunan: Rp360.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

b. Program Bangun Desa Unggul-Pengembangan Usaha Ternak Kambing

Definisi Program: Program Bangun Desa Unggul – Pengembangan usaha ternak Kambing merupakan program pemberdayaan masyarakat lingkup dusun untuk membantu masyarakat meningkatkan perekonomian secara mandiri melalui program pengembangan usaha ternak Kambing. Dalam praktiknya kegiatan program ini akan banyak menekankan proses pengkapasitasan, pembinaan dan pendampingan. Harapannya dari program tersebut dapat membantu Desa program menjadi lebih baik untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan pada masyarakat dari usaha ternak kambing yang dikelola. Program akan direncanakan selama 24 bulan.

Sasaran Program: Masyarakat yang tergolong mustahik, utamanya memiliki motivasi tinggi meningkatkan pengelolaan usaha ternak kambing di Desa Gelagah Agung, Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur dan Desa Pager Harjo, Kulon Progo, Yogyakarta.

Biaya Bulanan: Rp23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)

Biaya Tahunan: Rp280.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Total biaya untuk program ini adalah sebesar Rp560.000.000,00 selama kurun waktu 24 bulan

4. YPM Salman ITB (Wakaf Salman)

a. Program Ketahanan Energi “Pemasangan Panel Surya Masjid Salman ITB”

Definisi Program: Masjid Salman ITB saat ini bergerak menjadi “Masjid Ramah Lingkungan” dengan mengusung konsep *green building*. Salah satu program yang diangkat adalah pemanfaatan panas matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mendukung operasional masjid melalui pemasangan panel surya. Rencananya panel surya yang akan dipasang berkapasitas 25,5 kWp untuk menyuplai kebutuhan listrik siang hari ruang utama masjid dan gedung pendukung di Kompleks Masjid Salman ITB. Program ini diharapkan bisa berperan mendorong penggunaan energi terbarukan di Indonesia serta mengurangi beban operasional listrik hingga 20% dari pemakaian listrik saat ini.

Sasaran Program: Masjid Salman ITB, Bandung dengan jamaah lebih dari 10.000 orang per bulan

Kebutuhan Biaya: Rp400.000.000,00 untuk instalasi pemasangan solar panel berkapasitas 25,5 kWp

b. Program Ketahanan Pangan “Urban Farming Berbasis Masjid di Perkantoran”

Definisi Program: Urban farming masjid adalah program sosial kemanusiaan yang berbasis pertanian dengan menjadikan masjid sebagai sentra aktivitas sosial, ibadah, dan pemberdayaan umat. Program ini bertujuan untuk membantu tercapainya ketahanan pangan, ketahanan sosial, dan ketahanan ekonomi yang menyasar masyarakat di perkotaan. Dengan lahan yang terbatas di tengah kota, program ini memanfaatkan lahan menganggur di kompleks masjid dan sekitarnya menjadi lahan pertanian berupa hidroponik dan aquaponik dengan hasil produk yang bernilai tinggi. Hasil pertanian yang dijual dengan harga terjangkau untuk masyarakat diharapkan dapat membantu operasional masjid sehingga menjadi masjid yang mandiri. Program



ini juga melakukan pendampingan kepada warga agar dapat mengelola urban farming tersebut berjalan optimal dari pembibitan hingga panen.

Sasaran Program: 250 warga/jamaah masjid di perkotaan, khususnya Kota Bandung

Kebutuhan Biaya: Rp250.000.000,00 untuk Urban Farming ke 5 masjid

5. Badan Wakaf Indonesia

Pada penawaran Sukuk Wakaf seri SWR003, Badan Wakaf Indonesia menjalankan 3 program yaitu program ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas peternak yang merupakan program unggulan bersama seluruh nazhir Sukuk Wakaf seri SWR003, program revitalisasi ruang rawat inap dan program kemaslahatan umum. Detail masing-masing program adalah sebagai berikut:

a. Program Wakaf Untuk Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Produktivitas Peternakan

Deskripsi Program: Merupakan program penghimpunan wakaf uang dengan penyaluran hasil pengelolaan wakaf uang untuk memperkuat ketersediaan pangan melalui peningkatan produktivitas peternak dalam program Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang dikelola oleh Institute Pertanian Bogor (IPB). Saat ini IPB telah berhasil meningkatkan produktivitas peternak melalui program SPR di 10 daerah dengan berbagai tingkatan kelas. Melalui program wakaf untuk ketahanan pangan melalui SPR yang dibiayai melalui Sukuk Wakaf seri SWR003, produktivitas peternak dalam SPR dapat meningkat.

Target

- Penghimpunan Wakaf Uang : Rp20 milyar
- Penyaluran Manfaat : 67 Ekor sapi x Rp15 juta/ ekor = Rp1 milyar
- Wakif : Masyarakat Umum, BPKH, IPB.

Lokasi : Bojonegoro dan Jombang, Jawa Timur

b. Wakaf Untuk Revitalisasi Ruang Rawat Inap

Deskripsi Program: Merupakan program penghimpunan wakaf uang dengan penyaluran hasil wakaf uang untuk memperbaiki ruang rawat inap sehingga dapat meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Target:

- Target Penghimpunan Wakaf Uang: Rp50 milyar
- Penyaluran Manfaat: 50 ruang rawat inap x Rp50 juta/ kamar = Rp750 juta.
- Wakif: Masyarakat Umum, Komunitas LSI.

Lokasi

- Rumah Sakit Jejaring Yayasan Lingkar Sehat Indonesia, terletak di Medan, Padang, Batam, Siantar, Jakarta, Bekasi, Tangerang Selatan dan Sidoarjo.
- Rumah Sakit Non Jaringan LSI.

c. Wakaf Untuk Kemaslahatan Umum

Deskripsi Program: Merupakan program penghimpunan wakaf uang melalui wakif institusi yang dengan penyaluran hasil wakaf uang untuk tujuan tertentu dalam lingkup kemaslahatan umum, seperti beasiswa pendidikan, pembelian peralatan rumah sakit, dsb.

Target:



- Target Penghimpunan Wakaf Uang: Rp30 milyar
- Penyaluran Manfaat: program beasiswa untuk 500 mahasiswa/ program kemaslahatan senilai Rp1,5 milyar
- Wakif: Masyarakat Umum, ITS, UNDIP, UGM.

Lokasi: Disesuaikan dengan tujuan wakif institusi

6. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa didirikan pada tanggal 3 Agustus 2004. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomor STBPN 3.3.00051. Adapun rencana program yang akan dibiayai dari Sukuk Wakaf seri SWR003 yaitu:

a. Bangkit Saudaraku “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ternak Hewan”

Program yang bertujuan mengembangkan potensi pengelolaan wakaf melalui pemberdayaan ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan harian terutama bagi masyarakat kurang mampu. Adapun lokasi pemberdayaan masyarakat melalui program “Pemberdayaan Melalui Ternak Hewan” di kampung penduduk Baduy yang berlokasi di Cibolegar, Kabupaten Lebak, Banten. Lokasi tersebut, merupakan tempat yang dibangun sebagai pemukiman sementara para penduduk Baduy Dalam yang telah berpindah keyakinan secara adat.

b. Renovasi Rumah Ngaji

Program yang berfokus pada menyejahterakan guru ngaji, melengkapi fasilitas tempat ngaji dan melengkapi fasilitas tempat ngaji yang belum memadai. Adapun lokasi penyaluran dana wakaf renovasi rumah ngaji Cilincing (Jakarta Utara), Tenjo (Bogor), Sawangan (Depok), Sukajadi (Bandung), serta Sragen (Jawa Tengah).

Adapun biaya program Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa yang dibutuhkan dalam skala per bulan maupun per tahun sebagai berikut :

No	Nama Program	Biaya Per bulan	Biaya Per tahun
1	Bangkit Saudaraku “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ternak Hewan”	Rp17.407.600,00	Rp208.891.200,00
2	Renovasi Rumah Ngaji	Rp9.847.000,00	Rp118.164.000.00

7. Yayasan Global Wakaf

Yayasan Global Wakaf didirikan pada tanggal 10 Juli 2015. Yayasan Global Wakaf telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomor STBPN 3.3.00068. Adapun rencana program yang akan dibiayai dari Sukuk Wakaf seri SWR003 yaitu:

a. Wakaf Pangan Produktif “Wakaf Ternak Produktif”

Wakaf Ternak Produktif merupakan sebuah program wakaf produktif melalui budidaya peternakan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menghimpun sumber daya lokal dan dalam pelaksanaannya melibatkan peternak dan pesantren dengan pola pemberdayaan, pendampingan, pelatihan dan pengembangan berbasis wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian peternak dan pesantren. Adapun cakupan program ini sudah tersebar di 4 (empat) provinsi dengan 37 (tiga puluh tujuh) pesantren sebagai penerima manfaat. Selain pesantren program ini juga melibatkan peternak dengan mekanisme pengelolaan secara komunal dan plasma dengan sistem bagi hasil. Biaya program “Wakaf Ternak Produktif” terlampir.

b. Wakaf Ekonomi Produktif “Wakaf Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”



Program yang didesain dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui Wakaf Modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (WMUKM) dan Sahabat UMKM. Wakaf modal yang disalurkan berskema qard (pinjaman sosial). Adapun jangkauan pemberdayaan masyarakat melalui program ini sudah tersebar di 2 (dua) provinsi dengan 60 (tiga puluh) penerima manfaat. Biaya program “Wakaf Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah” terlampir.

Biaya Program:

No	Nama Program	Biaya Per bulan
1	Wakaf Pangan Produktif “Wakaf Ternak Produktif”	Rp231.750.000,00
2	Wakaf Ekonomi Produktif “Wakaf Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”	Rp201.925.000,00

Rincian biaya program Wakaf Pangan Produktif “Wakaf Ternak Produktif” sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Volume			Satuan	Harga Satuan	Total	%	Keterangan
		Lok	Qty	Frek					
A. Pengadaan Ternak									
1	Domba	1	50	1	Lokasi/ekor/Aksi	Rp4.000.000	200.000.000	59%	
B. Sosialisasi Kegiatan									
1	Sosialisasi Kegiatan	1	30	1	Lokasi/Orang/Kali	Rp25.000	750.000	1%	
C. Assessment dan Verifikasi									
1	Assesment dan Verifikasi	1	30	1	Lokasi/Orang/Kali	Rp100.000	3.000.000	1%	
D. Pendampingan									
1	Biaya Monitoring dan Evaluasi	1	1	1	Lokasi/Kelompok/Kali	Rp1.500.000	1.500.000	1%	
2	Biaya LPJ Kegiatan	1	1	1	Lokasi/Kelompok/Kali	Rp500.000	500.000	0%	
3	Fee Pendamping	1	1	12	Lokasi/Kelompok/Bulan	Rp2.000.000	24.000.000	30%	Mendampingi PM selama menerima wakaf
E. Tool dan Branding									
1	Plang nama	1	1	1	Lokasi/pcs/kali	Rp1.000.000	1.000.000	5%	Modul;Konsumsi; ATK; Sertifikat; Transportasi
2	Spanduk	1	2	1	Lokasi/pcs/Hari	Rp500.000	1.000.000	2%	Fee; Transportasi; Akomodasi; dll
Grand Total							231.750.000		

Rincian biaya program Wakaf Ekonomi Produktif “Wakaf Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah” sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Volume			Satuan	Harga Satuan	Total	%	Keterangan
		Lok	Qty	Frek					
A. Wakaf Modal									
1	Wakaf Modal UMKM	1	60	1	Lokasi/Orang/Aksi	Rp2.000.000	120.000.000	59%	
B. Sosialisasi Kegiatan									
1	Sosialisasi Kegiatan	1	60	1	Lokasi/Orang/Kali	Rp25.000	1.500.000	1%	
C. Assessment dan Verifikasi									



1	Assessment dan Verifikasi	1	60	1	Lokasi/Orang/Kali	Rp25.000	1.500.000	1%		
D. Pendampingan										
1	Biaya Monitoring dan Evaluasi	1	1	1	Lokasi/Kelompok/Kali	Rp1.000.000	1.000.000	1%		
2	Biaya LPJ Kegiatan	1	1	1	Lokasi/Kelompok/Kali	Rp500.000	500.000	0%		
3	Fee Pendamping	1	2	12	Lokasi/Kelompok/Bulan	Rp2.500.000	60.000.000	30%	Mendampingi PM selama menerima wakaf	
E. Training of Trainer										
1	Paket pelatihan UMKM	1	2	1	Lokasi/paket/kali	Rp5.000.000	10.000.000	5%	Modul;Konsultasi; ATK; Sertifikat; Transportasi	
2	Trainer	1	2	1	Lokasi/Orang/Hari	Rp2.000.000	4.000.000	2%	Fee; Transportasi; Akomodasi; dll	
F. Tools Branding										
1	Roll Banner	1	2	1	Lokasi/Paket/Kali	Rp200.000	400.000	0%		
2	Mock Up	1	2	1	Lokasi/Paket/Kali	Rp25.000	25.000	0%		
3	Mini Banner	1	60	1	Lokasi/Orang/Kali	Rp50.000	3.000.000	1%		
Grand Total							Rp201.925.000			

8. Yayasan Dompot Dhuafa Republika

a. Program Sosial Armada Dakwah

Beratnya akses jalan yang harus dilalui oleh para dai pedalaman, menginisiasi Dompot Dhuafa untuk mengadakan program Kendaraan Dakwah untuk Dai Pedalaman. Untuk memaksimalkan dakwah di desa-desa di perlukan kendaraan yang disesuaikan dengan tempat dakwah. Armada dakwah untuk transportasi darat dan laut akan di sebar ke wilayah para dai pedalaman nusantara Corps Dai Dompot Dhuafa.

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat pedalaman/kepulauan yang kurang mampu dan para da'i untuk mendapatkan layanan transportasi laut/sungai secara gratis, sehingga memudahkan mobilitas Pendidikan, Kesehatan dan Gerakan Dakwah serta bantuan kemanusiaan.

Rencana anggaran pengadaan Perahu Dakwah:

Unit Kapal/Perahu Atap	Rp100.000.000,00
Unit Mesin 40 PK – 2 Stroke	Rp53.000.000,00
Karoseri	Rp5.000.000,00
Jumlah 1 unit perahu	Rp158.000.000,00

b. Program Pengadaan Alat Kesehatan

Total masyarakat penerima manfaat Rumah Sehat Terpadu sampai dengan tahun 2019 sebanyak 479.000 jiwa dan sudah 80.000 jiwa pasien dhuafa yang dilayani



secara gratis. Beberapa fasilitas yang dapat diakses di rumah sakit Dompot Dhuafa diantaranya: IGD 24 jam, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, kamar bersalin, laboratorium, radiologi dan farmasi.

Saat ini Rumah Sakit kami yang berada di Lampung RS Aka Sribhawono membutuhkan alat Electro Cauter 350 Watt, Excel 350 MCDSE sebagai alat pembedahan kecil untuk menghentikan perdarahan dan mengangkat jaringan yang berbahaya atau yang tidak diinginkan. Alat tersebut bekerja dengan aliran listrik untuk menghasilkan panas. Nantinya, panas yang keluar dari ujung probe akan diaplikasikan pada bagian kulit yang ingin diatasi.



Rp148.000.000,00

9. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar (YPI Al-Azhar)

Berikut di bawah ini merupakan program/kegiatan sosial dari YPI Al-Azhar yang akan dibiayai dengan menggunakan imbal hasil dari Sukuk Wakaf SWR003:

Program Wakaf Produktif Ekonomi Mikro Pembiayaan Peternak Sapi Desa Binaan

Dalam kondisi ekonomi saat ini, sektor usaha mikro dan kecil menjadi kekuatan ekonomi yang harus diperhatikan. Untuk mendorong besarnya peran usaha mikro diperlukan ketersediaan modal finansial, pelatihan, maupun pendampingan.

Wakaf Al-Azhar memiliki program bantuan terhadap para Peternak Sapi yang tidak memiliki akses permodalan ke bank **untuk bebas dari jeratan rentenir dan pembiayaan yang tidak sesuai syariah (riba)** yang melilit serta dari tengkulak yang memberi harga tidak wajar kepada peternak dengan berwakaf melalui uang yang secara bergulir dan berkesinambungan akan digunakan untuk memberi akses modal, pendampingan keagamaan dan bantuan akses ke pasar untuk penjualan. Hasil penjualan hewan akan digunakan untuk menutup modal usaha dan akan diberikan lagi secara bergulir kepada peternak lain. Keuntungan yang diterima oleh Wakaf Al Azhar akan digunakan untuk program kemanusiaan yang dimiliki oleh LAZ Al Azhar. Kegiatan ini akan dilakukan oleh masyarakat desa binaan Al Azhar bersama dengan kelompok tani setempat guna meningkatkan mutu dakwah pemberdayaan secara komprehensif dan membantu perekonomian masyarakat setempat. Program ini akan diimplementasikan setiap terkumpul kelipatan 10 ekor sapi.

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan peternak.

Target Mauquf Alaih : Peternak Sapi & keluarganya

Project dimulai : Tahun 2021

Nilai Anggaran Total : Rp5 Milyar

Nilai Yang Telah Dikeluarkan : Rp250 juta



Kategori : Wakaf Produktif
Lokasi : Desa Binaan Al Azhar (saat ini di Kab. Bima NTB & Kab. Bandung Jawa Barat). Prospek alternatif di wilayah Kab. Cilacap, Jawa Tengah; Kab. Bogor & Cianjur, Jawa Barat; Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat;

Sehubungan dengan kegiatan di atas, berikut di bawah ini merupakan proyeksi penyaluran dana dari imbal hasil Sukuk Wakaf seri SWR003 untuk kegiatan YPI Al Azhar:

Program	per bulan¹⁾	1 tahun ¹⁾
Wakaf Produktif Ekonomi Mikro Pembiayaan Peternak Sapi Desa Binaan	Rp150.000.000,00	Rp1.800.000.000,00

¹⁾ dengan asumsi nilai pokok Sukuk Wakaf seri SWR003 yang dijual melalui PermataBank Syariah sebesar Rp25.000.000.000,00 dan proyeksi kupon yang diterima atas jumlah pokok tersebut sebesar Rp98.635.000,00/bulan.